PERJANJIAN KERJA SAMA

………………………..

DENGAN

………………………………………..

TENTANG

………………………………

Nomor: Fakultas/Unit

Nomor: Mitra Kerja Sama

Perjanjian ini dibuat pada hari [ ] [sebutkan tanggal] [sebutkan bulan] tahun [sebutkan tahun] oleh dan antara:

[PIMPINAN SATUAN KERJA], dalam kedudukannya sebagai [sebutkan kedudukan] berkedudukan di………, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Universitas Udayana,selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

[PIMPINAN MITRA KERJA SAMA], dalam kedudukannya sebagai [sebutkan kedudukannya] berkedudukan di…………………………., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mitra Kerja Sama, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan [ ];
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan [ ];
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Tentang [sebutkan judul Nota Kesepahaman] tertanggal [sebutkan tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman];
4. Berdasarkan pertimbangan apada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan Kerja Samasecara teknis dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur di bawah ini.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah untuk (diisikan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak)

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. ………………………………………………………………………………………….;

2. …………………………………………………………………………………………..;

3. Dan seterusnya sesuai kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Rincian hak dan kewajiban Pihak Mitra Kerja Sama
2. Rincian hak dan kewajiban Pihak Universitas/Satuan Kerja

(Hak dan Kewajiban Para Pihak diisikan dan dirinci sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan proposal kegiatan yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan kedua belah pihak)

Pasal 4

Pelaksana Kegiatan

1. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh ………………
2. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh………… (diisi Mitra Kerja Sama)
3. Kewajiban PARA PIHAK membuat dan menandatangani Berita Acara setelah selesai dilaksanakan kegiatan kerja sama teknis.

Pasal 5

Pembiayaan

1. Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada (diisi Pihak yang membiayai kegiatan);
2. Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud sebesar (diisi jumlah dana).
3. Seluruh dana yang diterima, ditransfer ke Rekening BLU Universitas Udayana sebagai berikut:

Nama Bank : BNI cabang Denpasar

Nama Rekening : RPL 037 Universitas Udayana untuk Dana Kelolaan BLU

Nomor Rekening : 2909201259

NPWP : 00.031.550.7.905.000

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal (diisi tanggal berakhir PKS)

Pasal 7

Keadaan Memaksa

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* (keadaan memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni di antaranya:
	1. Bencana alam (gempa bumi, darurat kesehatan, badai, banjir, serta letusan gunung berapi);
	2. Kebakaran, yang disebabkan karena hal-hal di luar kendali bukan karena kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
	3. Perang, huru-hara, kerusuhan masal, pemogokan umum, epidemi atau wabah penyakit, sabotase, dan bencana alam yang bukan karena kesalahan **PARA PIHAK** atau
	4. *Force majeure* (keadaan memaksa) karena adanya tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter atau peraturan Ketenagakerjaan yang mengatur tentang upah.
2. Bila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka dalam waktu 3 (tiga) hari kalender, pihak yang menderita karena keadaan memaksa tersebut diwajibkan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menjelaskan penyebab serta akibat dari terjadinya *force majeure* (keadaan memaksa) tersebut dan pihak manapun di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dinyatakan bersalah atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) dan semua hal atau keadaan di luar kehendak atau penguasaan pihak yang terkena, yang setelah berusaha dengan sungguh-sungguh tidak mampu mencegah, menghindari atau mengatasinya.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 10

Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA**:

**Fakultas ……….. Universitas Udayana**

Jl. Raya Kampus Unud, Bukit Jimbaran, Badung

U.p. :

Telepon :

*E-mail* :

**PIHAK KEDUA** :

Unit Kerja

Jl. …………………………………..

U.p. : …………………………………………..

Telepon : ………………………………………….

*E-mail* : …………………………………………

1. Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk PROPOSAL KEGIATAN/Dokumen pendukung lainnya yang akan disusun tersendiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

(Satuan Kerja Universitas Udayana) (Satuan Kerja Mitra Kerja Sama)

Mengetahui,

Rektor Universitas Udayana